

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENGOPLOSAN
PUPUK BERSUBSIDI MENJADI NON SUBSIDI
(Analisis Putusan Nomor: 224/Pid.Sus/2016/PN.Bnj)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

TRI HANDOKO
NPM:1406200618



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
MEDAN
2018**



Siapa, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : TRI HANDOKO
NPM : 1406200618
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGOPLSAN PUPUK BERSUBSIDI MENJADI NON SUBSIDI (Analisis Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.BN.I)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
2. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
3. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
4. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn



Slappah, Cerdas dan Sepercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : TRI HANDOKO
NPM : 1406200618
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGOPLOSAN PUPUK BERSUBSIDI MENJADI NON SUBSIDI (Analisis Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.BNJ)

PENDAFTARAN : Tanggal 29 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
NIDN: 0130037202

Pembimbing II


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201



Slappah, Cerdas dan Sejuwena

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TRI HANDOKO
NPM : 1406200618
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGOPLOSAN PUPUK BERSUBSIDI
MENJADI NON SUBSIDI (Analisis Putusan Nomor
224/Pid.Sus/2016/PN.BNJ)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I


Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
NIDN: 0130037202

Pembimbing II


M. SYUKRAN YAMIN/LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201



Siapa, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Handoko
NPM : 1406200480
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGOPLOSAN PUPUK BERSUBSIDI MENJADI NON
SUBSIDI (Analisis Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.BNJ)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 28 Maret 2018

Saya yang menyatakan



TRI HANDOKO



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6611233 – 6624567 –
6622400 – 6610450 – 6619056. Fax (061) 6625474 Medan 20238
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : TRI HANDOKO
NPM : 1406200618
Program Studi/Bagian : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGOPLOSAN PUPUK SUBSIDI MENJADI NON SUBSIDI
(Analisis Putusan Nomor 224/pid.sus/2016/PN.BNJ)
Pembimbing I : Dr. ADI MANSAR, S.H, M.Hum
Pembimbing II : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H, C.N, M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
6-3-18	Rumahnya Marital		
13-3-18	Footprint, judul		
14-3-18	Rumahnya Marital		
14-3-18	Konsep & dasar		
19-3-18	Dilembang uttar kepulauan I		
17-3-18	Substansi 624	21-3-2018	
21-3-18	foto air	24-3-2018	
24-3-18	Penyusunan balok dan bab IV		
	lembang pendaftaran & daftar	27-3-2018	
27-3-18	kesimpulan & footnot	29-3-2018	
29-3-18	Ace & J. J. J. J.		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, SH., MH

Pembimbing I

Dr. ADI MANSAR, S.H, M.Hum

Pembimbing II

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H, C.N, M.Kn

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGOPLOSAN PUPUK BERSUBSIDI MENJADI NON SUBSIDI (Analisis Putusan Nomor: 224/Pid.Sus/2016/PN.Bnj)

TRI HANDOKO

Kejahatan pengoplosan dengan objek pengoplosan pupuk yang sangat sering ditemukan di masyarakat adalah kejahatan pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani disektor pertanian meliputi pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penggunaan pupuk bersubsidi, untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap pelaku pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi dalam putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 224/Pid.sus/2016/PN.Bnj.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa cara digunakan pelaku pengoplosan pupuk adalah dengan mengganti pupuk bersubsidi Pemerintah jenis Urea N (Nitrogen 46%) produksi PT. Pupuk Indonesia dibuka jahitan goninya lalu isinya dituangkan ke dalam molen penggiling dari mesin. kemudian kedalam molen penggiling dimasukkan cairan pemutih Hidrogen Perixide sebanyak 1 (satu) liter, lalu diputar atau diaduk oleh molen selama 2 (dua) menit dan setelah warna pupuk berubah dari merah jambu menjadi putih/dioplos maka pupuk tersebut sudah jadi (tidak kelihatan sebagai pupuk bersubsidi lagi). Setelah itu pupuk tersebut dituang ke dalam angkong (kereta sorong) lalu dibawa ke tempat penjemuran yang terbuat dari terpal warna biru dan dijemur sampai kering dalam putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Bnj, dimana hakim dalam putusannya menjatuhkan vonis pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari karena telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan labelnya. Vonis ini tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman 9 (sembilan) bulan penjara.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pengoplosan, Pupuk bersubsidi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi (Analisis Putusan Nomor 224/Pid.sus/2016/PN.Bnj).

Skripsi ini dilanjutkan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Pidana program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Alhamdulillah, akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan segenap kemampuan yang penulis miliki dalam penyusunan skripsi secara maksimal. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga melalui kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua Penulis. Almarhum Sudarso yang selalu mampu menjelma sebagai ayah, guru, sahabat, bahkan ketika ia “pergi” kata-kata yang ditinggalkannya masih tetap menjadi semangat di dalam hidup ini. Ibunda tercinta yang merupakan pintu sukse dunia dan akhirat serta menjadi alasan yang paling utama kenapa penulis harus berjuang lebih keras.

Sampai saat ini masih belum bisa menemukan jawaban bagaimana membalas jasa-jasa yang telah kalian berikan. Sebaik-baiknya do'a dan amalan selalu anakmu ini usahakan agar dapat menerangimu dialam sana wahai ayahanda dan dapat menjadi semangat hidup dan semangat beramalmu wahai Ibunda. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah S.H.,M.H., selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Faisal S.H.,M.Hum, selaku wakil dekan I dan juga Bapak Zainuddin S.H.,M.H selaku dekan III yang memberikan motivasi dan pembelajaran yang baik untuk mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Harisman S.H., M.H selaku Dosen Penasehat Akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Ida Nadira, S.H., MH selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Adi Mansar, SH., M,Hum selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N, M.Kn selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan serta bimbingan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum UMSU yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
9. Seluruh Abang kandung penulis Dedy Suharto S.Kom dan Dwi Pranoto S.H yang tidak pernah lelah memberikan nasihat dan arahan.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan yaitu Zainal Arfin, Al Marju Nurdin Kembaren, Taufik Hidayat, Ali mulyo Utomo, Julia Marani, Maulida Sari, M. Yudhi Permana, Dwiki Nugraha Wijaya Serta yang sangat spesial Chairul Fiqri Siregar yang dengan senantiasa Memberi dukungan dan semangat hingga skripsi ini bisa terselesaikan
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Segegap kemampuan telah Penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini. Namun demikian, Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna . Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik yang bersifat konstruktif akan menjadi masukan yang berguna bagi Penulis menuju kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Maret 2018

TRI HANDOKO

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Materi Penelitian.....	7
2. Sumber Data	8
3. Alat Pengumpulan Data.....	8
4. Analisis Data.....	9
D. Defenisi Operasional	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	11
B. Pupuk Bersubsidi.....	17
C. Larangan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	20
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Pengaturan Hukum Tentang Penggunaan Pupuk Bersubsidi	25
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengoplosan Pupuk Subsidi Menjadi Non Subsidi.....	37

C. Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 224/Pid.sus/2016/PN.Bnj Terkait Pengoplosan Pupuk Bersubsidi Menjadi Non Subsidi.....	55
---	----

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 81

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pupuk merupakan salah satu variable, yang kebutuhannya cukup besar. Menurut catatan Biro Pusat Statistik 2014, berdasarkan luas areal pertaniannya, kebutuhan pupuk di Indonesia mencapai setara sekitar 15-20 juta ton/ha/tahun. Disisi lain, kemampuan alokasi produksi pupuk nasional baru mencapai sekitar 8-10 juta ton/ha/tahun atau sekitar 40-50 persen dari kebutuhan totalnya. Masih terdapat kesenjangan *suplai demand* pupuk. Diketahui bahwa untuk negara agraris, pupuk memiliki arti perekonomian yang sangat penting. Hambatan dan gangguan dalam tahap pengadaan pupuk akan berpotensi mengancam stabilitas pembangunan nasional.¹

Akhir-akhir ini telah banyak dilaporkan baik di media cetak maupun elektronik mengenai *infiltrasi* pupuk ilegal di wilayah pertanian. Pupuk oplos yang beredar telah meresahkan masyarakat dan pemerintah. Permasalahan pemupukan di Indonesia ditenggarai masih memiliki efisiensi yang masih relatif rendah. Penggunaan pupuk oplos pada budidaya tanaman yang tidak teridentifikasi awal dengan baik, akan menimbulkan persoalan yang lebih kompleks, tidak saja masalah inefisiensi, pendapatan hasil usaha yang menurun, masalah hukum, tetapi juga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.

¹ Saraswanti, "Pupuk Palsu, Penyebaran, Identifikasi dan Dampaknya Terhadap Usaha Perkebunan", melalui <http://www.saraswanti.com>, diakses Rabu, 29 November 2017.

permasalahan pupuk oplos apabila tidak tertangani secara baik, maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Pesatnya perkembangan dunia usaha adakalanya tidak diimbangi dengan penciptaan rambu-rambu pengawas. Dunia usaha berkembang terlalu pesat sehingga meninggalkan rambu-rambu yang ada jelas tidak akan menguntungkan pada akhirnya. Bersamaan dengan kemajuan perekonomian di Indonesia, terlihat bahwa iklim persaingan tidak berjalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Saat yang sama pelaku usaha juga tidak diperkenalkan dengan budaya persaingan di antara mereka sendiri, sedangkan persaingan merupakan elemen penting dalam berusaha.² Salah satu peraturan yang penting untuk mengatur kegiatan usaha adalah mengatur bagaimana para pelaku usaha melakukan persaingan antar sesamanya.

Bagi dunia usaha persaingan harus dipandang sebagai hal positif. Oleh sebab itu untuk mengatur adanya rambu-rambu dalam proses persaingan dimana dari proses tersebut diharapkan terjadi alokasi sumber daya yang sesuai dengan peruntukannya dan akhirnya akan menghasilkan efisiensi serta kesejahteraan masyarakat.³

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 adalah dasar hukum tertinggi sekaligus menjadi kerangka dasar kekuasaan Negara. Pemerintah dari tahun ke tahun harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang berintegritas, hal ini tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem

² Ningrum Natasya Sirait. 2011. *Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Medan:USU. Halaman 3.

³ *Ibid*, halaman 9.

jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Demi terwujudnya Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah telah mengupayakan berbagai program kerja dengan memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pertanian. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pupuk bersubsidi yang berjalan dari tahun 2003 hingga sekarang. Peraturan penyaluran dan pengadaan serta pengertian pupuk bersubsidi telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Pengertian pupuk bersubsidi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk Urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pertanian.

Sedangkan pengertian pupuk non subsidi di jelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2012 Tentang Ketentuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi, pupuk non subsidi adalah pupuk yang didalamnya tidak terkandung perolehan subsidi dari pemerintah.

Dengan adanya Peraturan Menteri tersebut, Pemerintah mengharapkan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi sesuai dengan sasaran, oleh karena itu komitmen dan dukungan pengawalan serta pengawasan dari berbagai pihak terkhusus Pemerintah Daerah sangat diharapkan. Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi meliputi pengawasan terhadap jumlah, mutu, alokasi, wilayah, Harga Eceran Tertinggi (HET) dan sistem distribusi.

Aturan penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi dan non subsidi juga telah diperhatikan oleh Pemerintah. Agar tidak terjadi pengoplosan yang merugikan banyak masyarakat terutama para petani. Pengoplosan yang dimaksud adalah usaha mencampur dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas. Mencampur adalah memadupadankan satu benda dengan satu atau beberapa benda lainnya kemudian di olah dan diproses menjadi benda dengan nama yang lain. Namun tetap terdapat pula oknum-oknum yang mengambil kesempatan untuk melakukan kejahatan atau melanggar aturan tersebut termasuk mengoplos pupuk yang bersubsidi menjadi non subsidi, hal ini tertuang dalam analisis putusan yang Penulis akan lakukan. Penulis mengambil putusan nomor: 224/Pid.sus/2016/PN.Bnj.

Bahwa terdakwa Pho Sie Dong alias Siedong warga Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, yang diadili di Pengadilan Negeri Binjai, dengan dakwaan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan pupuk tidak sesuai dengan label di gudang miliknya yang dilakukan dengan mengganti pupuk bersubsidi Pemerintah jenis urea N (Nitrogen 46 %) produksi PT. Pupuk Indonesia dituangkan ke dalam

penggiling molen dimasukkan cairan pemutih *hydrogen peroxide* sebanyak 1 (satu) liter, dan setelah pupuk berubah dari merah jambu menjadi putih/dioplos maka pupuk tersebut sudah jadi (tidak kelihatan sebagai pupuk bersubsidi lagi). Di atur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf F Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Adanya aturan Pemerintah adalah untuk ditegakkan, sehingga kehidupan akan tertib dan damai. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa aturan lahir adalah untuk dilanggar, kejahatan timbul karena adanya kesempatan pelaku untuk melakukan sesuatu yang melanggar aturan baik sadar dari diri sendiri maupun tidak. Oleh karena itu para penegak hukum haruslah lebih memperhatikan dengan ketat terhadap pelaku kejahatan.

Terdakwa Pho Sie Dong dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dengan denda sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Majelis Hakim yang diketuai Nurmala Sinurat. Sesuai dengan kasus di atas, pengawasan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi harus lebih diperhatikan/dalam pengawasan yang tepat sehingga tepat pula sasarannya untuk mendukung program Pemerintah.

Dari uraian latar belakang di atas, sebagaimana yang telah Penulis paparkan, maka faktor inilah yang telah melatar belakangi Penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengoplosan Pupuk Bersubsidi Menjadi Non Subsidi (Analisis Putusan Nomor:224/Pid.sus/2016/PN Bnj)”.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang penggunaan pupuk bersubsidi?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi?
- c. Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor:224/Pid.sus/2016/PN Bnj terkait pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi?

2. Faedah penelitian

Faedah penelitian dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis,⁴ faedah yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum pada khususnya dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi.
- b. Secara praktis :

⁴ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5

- 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai kejahatan pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi.
- 2) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegakan hukum dalam menyelesaikan masalah penggunaan pupuk oplos.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum penggunaan pupuk bersubsidi.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi.
3. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 224/pid.sus/2016/PN Bnj terkait pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilaksanakan berdasarkan asas-asas hukum tujuan penelitian deskriptif adalah mrnghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan sebuah proses atau hubungan, menggunakan informasi dasar dari suatu hubungan teknik dengan defenisi tentang penelitian ini dan berusaha menggambarkan secara lengkap yaitu

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.⁵ Yang diperoleh melalui :

- a. Bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan, peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, internet dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat pengumpulan data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data utama

⁵ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Halaman 12.

ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

4. Analisis data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigm hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dari data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.
2. Pengoplosan adalah usaha mencampur dengan maksud mengambil keuntungan, mencampur adalah memadupadankan satu benda dengan satu atau beberapa benda lainnya kemudian diolah dan diproses menjadi benda dengan nama lainnya.
3. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan

kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi pupuk Urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pertanian.

4. Pupuk non subsidi adalah pupuk yang didalamnya tidak terkandung perolehan subsidi dari pemerintah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Untuk mengawali pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana, terlebih dulu perlu dibedakan pengertian antara tindak pidana atau delik (*strafbaar feit*) dengan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Akan tetapi, tidak terhadap semua perbuatan seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban pidana baru dapat diberlakukan apabila si pelaku tindak pidana mempunyai kesalahan.⁶

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit*. Sedangkan di dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan,⁷ barangkali masih diingat juga adagium “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah, kecuali jika terdapat sikap batin yang salah, jadi

⁶ Roni Wiyanto. 2012 . *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 178

⁷ *Ibid*,

batin yang salah atau *guilty mind* atau *mens rea* inilah kesalahan yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana, karena berada di dalam diri si pelaku.⁸

Oleh karena itu, membicarakan pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan pengertian dua hal, sebagai berikut:

1. Tindak pidana (*daad strafrect*) ;
2. Pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).

Pengertian kedua hal tersebut di atas, harus diperhatikan dengan seksama, karena di dalam hukum pidana dikenal prinsip-prinsip bahwa suatu perbuatan yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana belum tentu si pelakunya dapat di mintai pertanggungjawaban pidana. Perlu ditegaskan kembali bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan kepada si pelaku tindak pidana, apabila dirinya mempunyai kesalahan atau dapat di salahkan karena melakukan tindak pidana. Unsur kesalahan di dalam diri si pelaku tindak pidana inilah yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim atau syarat umum untuk menjatuhkan pidana.⁹

Dengan demikian, sesuatu perbuatan yang telah memenuhi atau mencocoki unsur-unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana, belumlah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada si pelakunya, kecuali si pelaku telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk di sebut mempunyai kesalahan. Oleh karenanya, bilamana si pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu harus dikoreksi keadaan jiwanya, apabila dirinya dapat disalahkan, maka dirinya haru mempertanggungjawabkan atas tindak pidana

⁸ Teguh Prasetyo.2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo, halaman 77

⁹ Roni wiyanto, *Op.Cit.*, halaman 179

yang dilakukan. Sebaliknya, apabila orang itu tidak ada kesalahan, maka dirinya pun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, artinya meskipun melakukan tindak pidana apabila dirinya tidak dapat disalahkan karena keadaan jiwanya, maka dirinya tidak dapat di mintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a panel provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹⁰

Menurut Moeljatno orang tidak mungkin di pertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.¹¹ Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur

¹⁰ Mohammad Ekaputra dan Abul Khair. 2010. *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: USU Press, halaman 1

¹¹ Moeljatno. 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, halaman 155.

yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, maka seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹² Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut.¹³

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah

¹² Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 157

¹³ Moeljatno. 1987. *Op.Cit.*, halaman 157.

asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.¹⁴

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintainya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab,

1. Kesalahan

Di dalam hukum pidana banyak teori yang mengajarkan kesalahan sebagai unsur mutlak dari tindak pidana, dan ada pula teori yang mengajarkan kesalahan sebagai bagian dari pertanggungjawaban.

Di samping itu, perkataan kesalahan di dalam hukum pidana digunakan sebagai kata terjemahan dari istilah *schuld*, walaupun sebagai kata terjemahan itu dianggap kurang tepat, karena perkataan kesalahan dapat diartikan sebagai *fout*.

Menurut Satochid Kartanegara bahwa tidak ada perkataan yang tepat untuk menerjemahkan istilah *schuld*, tetapi perkataan kesalahan merupakan perkataan yang paling mendekati untuk menerjemahkan istilah *schuld*. Menurut satochid kartanegara salah satu dari bentuk *schuld* yaitu: *culpa* atau tidak mengindahkan. Sedangkan *schuld* yang dipandang dari sudut hukum pidana yaitu *schuld* dalam arti bentuk kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).¹⁵

a. Kesengajaan

Tentang arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sengaja berdasarkan *memorie van toelichting*

¹⁴ Mahrus Ali. 2015. *Op.Cit.*, halaman 156.

¹⁵ Roni Wiyanto. 2012. *Op.Cit.*, halaman 184.

(memori penjelasan) bahwa kesengajaan sama dengan *willens en wetens* atau diketahui atau dikehendaki. Maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. “dengan sengaja” beserta variasinya seperti kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana karena harus dipahami bahwa hal itu dimaksudkan untuk mempermudah penafsiran unsur-unsur berikutnya.

b. Kealpaan (*Culpa*).

Simons mempersyaratkan dua hal untuk *culpa* yaitu tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin (*hetgemis van de voorzienbaarheid van het gevolg*).¹⁶

2. Kemampuan bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya. Adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum; dan
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹⁷

¹⁶ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.* halaman 107.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 84.

Begitu pula dalam hal yang berkenaan dengan tanggungjawab. Setiap orang sudah semestinya telah merasakan dan memahami apa itu tanggungjawab. Bila seseorang berkeinginan menjadi manusia yang bertanggungjawab, baru masuk akal apabila ia telah diberi pengertian tentang tanggungjawab tersebut.¹⁸

Kesalahan merupakan unsur yang esensial dalam hukum pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan.¹⁹ suatu hal yang sangat penting untuk mempidanakan seseorang. Tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Hukum pidana mengenal asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana. Demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresa dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

B. Pupuk Bersubsidi

Pengertian pupuk bersubsidi dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013, Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi pupuk Urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang diterapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Subsidi adalah bagian harga suatu barang yang ditanggung oleh pemerintah dari harga yang seharusnya dibayar oleh masyarakat pengguna barang

¹⁸ Bismar Nasution. 2007. *Hukum Kegiatan Ekonomi (1)*. Bandung: Books Terrace & Library. Halaman 253

¹⁹ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.* halaman 82.

tersebut. Untuk subsidi pertanian, ada dua jenis masyarakat pengguna, yaitu masyarakat produsen hasil pertanian, dan masyarakat konsumen hasil pertanian, bagi masyarakat produsen hasil pertanian, subsidi diberikan untuk harga sarana produksi, misalnya pupuk dan benih. Sementara bagi masyarakat konsumen hasil pertanian, subsidi diberikan untuk harga pangan pokok, khususnya beras.

Di beberapa Negara, khususnya di Negara berkembang seperti Malaysia, Filipina, Sri Langka, Bangladesh, Pakistan, dan China, subsidi pupuk sudah lazim diberikan oleh pemerintah kepada petani. Pemerintah Malaysia memberikan subsidi pupuk secara langsung dalam bentuk fisik dengan persentase tertentu. Pemerintah Filipina juga memberikan subsidi pupuk secara langsung kepada petani padi tetapi melalui sistem kupon diskon harga untuk pembelian pupuk. Sementara di Sri Langka, pemerintah Negara tersebut memberikan subsidi pupuk secara tidak langsung, yaitu melalui industri pupuk. Mekanisme lainnya ditempuh oleh Pemerintah Bangladesh dan Pakistan yang menerapkan subsidi harga pupuk karena sebagian besar pupuk berasal dari impor yang harganya mahal.²⁰

Di Indonesia pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:15/MDAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Dalam menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Menteri menugaskan PT. Pupuk Indonesia untuk melaksanakan hal

²⁰ Bappenas,” Laporan Kajian Strategis Kebijakan Subsidi Pertanian Yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan”, melalui <http://www.bappenas.go.id>, diakses Senin 19 Maret 2018 pukul 21.33 wib.

tersebut bagi Kelompok Tani dan/atau Petani berdasarkan perjanjian Kementerian Pertanian dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero).

Adapun induk dari perusahaan pupuk adalah PT.Pupuk Indonesia, produsen pupuk yang ada di Indonesia dalam hal ini adalah :

1. PT. Pupuk Sriwijaya Palembang
2. PT. Pupuk Kalimantan Timur
3. PT. Petrokimia Gresik
4. PT. Pupuk Kujang
5. PT. Pupuk Iskandar Muda

PT. Pupuk Indonesia (Persero) menetapkan produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang bertanggungjawab pada wilayah Provinsi tertentu. Produsen menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggungjawab ditingkat Kabupaten/Kota tertentu. Pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggungjawab ditingkat Kecamatan/Desa adalah seorang Pengecer yang ditunjuk oleh Distributor dan mendapat persetujuan dari Produsen..

Pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi diawasi oleh tim pengawas yakni, tim pengawas pupuk bersubsidi pada tingkat pusat adalah tim pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait dipusat yang ditetapkan oleh Menteri penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pertanian.

Untuk menjamin agar penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran, serta penggunaan dan harga pupuk bersubsidi telah sesuai, maka dibentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3). Komisi tersebut melakukan

pemantauan dan pengawasan sesuai dengan wilayah pengawasannya (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan menyusun laporan pengawasan yang disampaikan kepada Bupati/Gubernur/Menteri. Sementara itu, untuk memudahkan tugas KP3, maka di dalam pelaksanaan tugasnya komisi tersebut dibantu oleh penyuluh pertanian.

Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi: jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Sasaran penerima manfaat utama dari kebijakan pupuk bersubsidi ini adalah petani, pekebun, dan peternak, yang mengusahakan lahan garapan paling luas 2 ha setiap musim per keluarga petani dan pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 ha.

C. Larangan Penggunaan Pupuk Bersubsidi

Pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman. Kemudian, untuk memenuhi standar mutu dan menjamin efektivitas pupuk, maka pupuk yang diproduksi harus berasal dari formula hasil rekayasa yang telah diuji mutu dan efektivitasnya. Kemudian pupuk yang diedarkan untuk penggunaan disektor pertanian haruslah terdaftar dan memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

Tindakan penggunaan pupuk bersubsidi banyak terjadi penyelewangan yang dilakukan oleh oknum-oknum, mulai dari penimbunan pupuk bersubsidi dan dialihkan ke non subsidi dengan membuat kemasan atau kantong baru,²¹ sehingga terjadi kelangkaan di petani hingga pengoplosan pupuk bersubsidi yang diubah

²¹ Wike Herlinda, "Penyelewangan Marak, Petrokimia Perketat Pengawasan", melalui <http://www.solopos.com>, diakses Minggu 26 Januari 2018 pukul 08.27 wib.

menjadi non subsidi untuk meraup keuntungan yang banyak. pengoplosan pupuk yang paling sering dijumpai adalah modus pengoplosan mutu. Berbagai cara dan upaya yang disengaja menyebabkan kandungan pupuk yang diproduksi tidak sesuai dengan kandungannya yang dilakukan dengan cara substitusi dengan bahan sejenis, pencampuran (oplos) dengan bahan lain sehingga mengurangi komposisi unsur haranya dan tindakan pencucian (*blatching*) pupuk dan menyerupai pupuk seperti aslinya. Intinya adalah, tindakan pengoplosan pupuk sedemikian rupa menyebabkan kadar mutu menurun, sehingga harga persatuan nutrisi menjadi lebih murah. Kandungan nutrisi pupuk dari hasil analisa laboratorium yang tidak sesuai umumnya menjadi lebih rendah dibanding kandungannya yang tertulis didalam kemasan dikategorikan sebagai pupuk oplos.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) oplosan berasal dari kata oplos yang berarti mencampur Sedangkan oplosan berarti hasil mengoplos campuran larutan.²² Untuk menyatukan persepsi dalam pembahasan tentang pengoplosan pupuk, maka perlu diberikan pembatasan pengertian tentang oplos. Dari berbagai literatur yang ditelusuri kata oplos berasal dari Bahasa Belanda yaitu *oplossen* yang berarti larut. Di Indonesia istilah oplos sering dikonotasikan sebagai usaha mencampur dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas. Mencampur adalah memadupadankan satu benda dengan satu atau beberapa benda lainnya kemudian diolah dan diproses menjadi benda dengan nama yang lain.

²² Hukum Online, "Jerat Pidana Bagi Pengoplos", melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses Senin 27 Januari 2018 pukul 19.05 wib.

Rahardi Ramelan dalam Mangihot, menyatakan mencampur dalam arti kata *blending*, merupakan usaha yang biasa dilakukan di dalam perdagangan, Rahardi Ramelan dalam Mangihot, menyatakan mencampur dalam arti kata *blending*, merupakan usaha yang biasa dilakukan di dalam perdagangan, khususnya komoditi pertanian untuk mendapatkan komposisi dan rasa khas maupun kualitas yang diinginkan konsumen, penggilingan besar melakukan *blending* untuk mendapatkan kualitas dan harga yang tepat dan memakai merek atau *brand* tertentu untuk memudahkan pemasarannya.²³

Istilah oplos selalu disebut sebagai usaha mencampur dengan maksud mengambil keuntungan tanpa melihat kualitas, yang sering terjadi adalah dioplosnya pupuk bersubsidi menjadi non subsidi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi mengakibatkan kualitas kandungan dari pupuk mengalami kerusakan dan membohongi serta merugikan masyarakat terkhususnya para petani.

Jenis pupuk yang oplos adalah jenis pupuk buatan dan pada umumnya adalah dari kelompok pupuk anorganik. jarang tercatat atau dilaporkan terjadinya pengoplosan pupuk untuk jenis pupuk organik atau hayati. Diketahui bahwa pupuk buatan anorganik hara makro NPK merupakan pupuk yang berkemampuan cepat dan signifikan pengaruhnya terhadap peningkatan produksi sehingga banyak dibutuhkan pengguna pertanian. Selain itu, disparitas harga pupuk anorganik dengan potensi keuntungan yang cukup besar menjadi hal menarik para pelaku pengoplos pupuk untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Hal lain yang

²³ Mangihot Pasaribu, "Pengertian Pelaku Usaha Konsumen", melalui <http://www.mangihot.blogspot.co.id>, diakses Selasa 28 November 2017 pukul 21.07 wib.

menjadi pemicu pengoplosan pupuk anorganik adalah sering terjadi kelangkaan pupuk ini sebagai akibat *demand-suplai* yang masih minus dan kebutuhan pupuk terjadi secara serentak.²⁴

Pupuk oplos atau pupuk yang kandungan nutrisi tidak sesuai mutunya merupakan yang banyak dijumpai pada pupuk oplos bersubsidi. Pupuk Urea ((NH₂)₂ CO dan ZA ((NH₄)₂SO₄) yang sering mengalami kelangkaan di lapangan dipalsukan kandungannya dengan cara dioplos atau dicampur parsial dengan bahan lain yang memiliki sifat fisik terutama warna yang relatif hampir sama, seperti misalnya bahan kapur (CaCO₃), *Dolomite* (Ca Mg (CO₃)₂), dan tepung tapioka. Pencampuran urea dengan bahan pengoplos akan menurunkan kadar N dalam urea palsu, kemudian harga persatuan kilogram bahan-bahan pencampur memiliki harga lebih murah dibanding urea. Kasus lain yang telah banyak dilaporkan pupuk oplos untuk urea adalah pengalihan dari urea bersubsidi ke urea non subsidi, yang dilakukan dengan cara penjualan langsung di tingkat petani

Pupuk SP36 yang berwarna kelabu hitam dipalsukan dengan pencampuran bahan pupuk menggunakan tanah atau *clay* hitam, campuran arang dan rock *phosfat*. Sedangkan pupuk KCl yang bukan merupakan pupuk bersubsidi juga sering dipalsukan dengan menggunakan gram NaCl yang secara fisik baik ukuran partikel dan strukturnya hampir sama yaitu berbentuk kristalin. Diketahui, bahwa secara alami KCl ada yang berwarna merah (KCl dari Belarus), berwarna putih (KCl dari Kamboja dan Laos) dan campuran antara putih dan merah (KCl

²⁴ Saraswanti, “ Pupuk Palsu, Penyebaran,identifikasi dan Dampaknya terhadap usaha Perkebunana”, melalui <http://saraswanti.com> diakses pada hari rabu 29 november 2017 pukul 12.50 wib.

dari Kanada). Pemalsuan pupuk KCl berwarna merah biasanya dipalsukan dengan menggunakan pencampuran NaCl ditambah dengan clay merah. Sedangkan KCl putih bisa secara langsung dipalsukan dengan substitusi 100% menggunakan NaCl atau di oplos campuran secara parsial. Diketahui bahwa harga persatuan kilogram NaCl relatif lebih murah dibanding harga KCl.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Penggunaan Pupuk Bersubsidi

Pupuk bersubsidi adalah termasuk dalam barang yang diawasi oleh Pemerintah, hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan. Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan:

1. Dengan Peraturan Presiden ini, Pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan.
2. Jenis pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadakan dan Penyaluran, termasuk jenis jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran

4. Perubahan terhadap jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Pertanian berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Kebijakan pupuk bersubsidi melibatkan beberapa Kementerian di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu:

1. Kementerian Pertanian,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kementerian Perdagangan,
4. Kementerian BUMN.
5. Pemerintah Daerah.

Kementerian Pertanian sebagai pelaku utama di dalam pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk berperan penting di dalam:

1. Penetapan alokasi kebutuhan pupuk dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk (HET) bersubsidi per tahunnya.
2. Penetapan produsen pupuk bersubsidi (bersama kementerian BUMN) dan menilai kebenaran data/dokumen pembayaran subsidi pupuk yang diajukan oleh produsen.
3. Penyaluran dana subsidi kepada produsen pupuk. Sementara itu, di dalam distribusi pupuk, Kementerian Perdagangan sangat berperan di dalam menetapkan mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, serta melakukan pengawasan di dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Selanjutnya, terdapat dua bagian utama yang terkait dengan pupuk bersubsidi yang diatur secara terpisah namun tetap menjadi satu kesatuan. Pertama, penentuan kebutuhan pupuk bersubsidi diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang selalu disesuaikan setiap tahunnya. Adapun Permentan terbaru yang menjadi dasar penentuan kebutuhan pupuk bersubsidi pada tahun 2017 adalah Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. HET adalah harga eceran tertinggi pupuk di lini IV sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Harga eceran tertinggi untuk pupuk jenis urea Rp. 1.800/kg, pupuk jenis SP36 Rp. 2.000/kg, pupuk jenis ZA Rp. 1.400/kg, pupuk jenis NPK Rp. 2.300/kg, dan pupuk jenis organik Rp. 500/kg. Kedua untuk menjamin distribusi pupuk bersubsidi, maka Pemerintah telah menetapkan komoditas tersebut berada di dalam pengawasan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 dan perubahannya Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan. Selanjutnya, peraturan tersebut dijabarkan di dalam Peraturan Menteri Perdagangan, dan telah terbit Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 dan perubahannya melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang mengatur tentang mekanisme pengadaan pupuk bersubsidi dan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi.

Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 Tentang

Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Dalam menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Menteri menugaskan PT. Pupuk Indonesia untuk melaksanakan hal tersebut bagi kelompok Tani dan/atau petani berdasarkan perjanjian Kementerian Pertanian dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero).

PT. Pupuk Indonesia (Persero) menetapkan produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang bertanggungjawab pada wilayah Provinsi/ Kabupaten dan Kota tertentu. Produsen adalah produsen pupuk dalam hal ini PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik. Penetapan produsen wajib dilaporkan kepada:

1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.
2. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.
3. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
5. Tim pengawas pupuk bersubsidi tingkat pusat.
6. Komisi pengawas pupuk dan pestisida tingkat provinsi dan kabupaten/kota setempat.

Produsen menunjuk distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab Kabupaten/Kecamatan/Kota/Desa tertentu. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen

berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya. Berikut adalah persyaratan penunjukan Distributor sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian:

1. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
2. Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan ditempat kedudukannya.
3. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Perdagangan.
4. Memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.
5. Mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit 2 (dua) pengecer di setiap Kecamatan dan/atau Desa di wilayah tanggung jawabnya
6. Rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan untuk penunjukkan Distributor baru.
7. Memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Produsen.

Pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggungjawab ditingkat Kecamatan/Desa adalah seorang Pengecer yang ditunjuk oleh Distributor dan mendapat persetujuan dari Produsen. Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan/atau desa, yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan/atau petani di wilayah tanggung jawabnya. Berikut adalah persyaratan penunjukan pengecer sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor:

1. Bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Umum
2. Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya
3. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi guna menjamin kelancaran Pupuk Bersubsidi diwilayah tanggung jawabnya masing-masing.
5. Memiliki permodalan yang cukup.

Proses penyaluran pupuk bersubsidi diawali dengan usulan dari kelompok tani. Kelompok tani membuat usulan kebutuhan pupuk para petani anggotanya

yang dituangkan dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luas areal sawah tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian.

RDKK (Rencana Kebutuhan Defenitif Kelompok) tersebut dikirimkan kepada Penyalur (Kios) atau Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) yang bertindak sebagai pengecer resmi (Lini-IV), dan selanjutnya rekapitulasi usulan kebutuhan pupuk tersebut dikirimkan kepada Distributor (Lini-III). Rekapitulasi kebutuhan pupuk yang telah disusun oleh distributor kemudian dikirimkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dan selanjutnya secara berjenjang diserahkan kepada Dinas Pertanian Provinsi dan Kementerian Pertanian. Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Alokasi pupuk bersubsidi secara nasional tersebut dirinci menurut provinsi, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan. Selanjutnya, dirinci menurut Kabupaten/Kota dan menurut Kecamatan.

Adapun sistem penyaluran pupuk terdiri dari usulan, alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi, Tahap selanjutnya adalah pendistribusian pupuk bersubsidi, Pupuk diproduksi oleh perusahaan di Lini-I, yaitu lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan

tujuan untuk pupuk. Dari Lini-I, pupuk dikirim ke lokasi gudang produsen di wilayah ibukota provinsi dan atau Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar pelabuhan (Lini-II). Setelah pupuk dikemas di dalam kantong, kemudian dikirim ke lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen (Lini-III). Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau tidak, yang ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya. Dari distributor, pupuk kemudian dijual kepada petani dan/atau kelompok tani melalui pengecer resmi yang ditunjuk (Lini-IV). Pengecer resmi adalah perseorangan, kelompok tani, dan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau tidak, yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk oleh Distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya secara langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.

Tanggungjawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai dengan prinsip/asas enam tepat yaitu tepat dalam jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga. Tanggungjawab tersebut dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing, yaitu:

1. Produsen pupuk wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari Lini-I sampai dengan Lini-III di wilayah tanggungjawabnya.

2. Distributor wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari Lini-III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggungjawabnya.
3. Pengecer wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di Lini-IV di wilayah tanggungjawabnya berdasarkan RDKK yang jumlahnya sesuai dengan peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi diawasi oleh tim pengawas yakni, tim pengawas pupuk bersubsidi pada tingkat pusat adalah tim pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait dipusat yang ditetapkan oleh Menteri penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pertanian.

Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi : jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Untuk pelaksanaan pengawasan dapat dilihat pada Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor.

Pasal 25 ayat (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :

1. PT. Pupuk Indonesia (Persero) melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi didalam Negeri mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan Prinsip 6 (Enam) tepat.

2. Produsen melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan Prinsip 6 (Enam) tepat di wilayah tanggungjawabnya.
3. Komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) ditingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV wilayah kerjanya serta melaporkan hasil pemantauan dan pengawasannya setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Produsen penanggungjawab wilayah.
4. Komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) ditingkat wilayah kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Produsen penanggungjawab wilayah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.
5. Mekanisme pelaksanaan tugas pemantauan dan pengawasan dari komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) huruf C dan D diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pedoman teknis pengawasan pupuk bersubsidi dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

6. Tim pengawas pupuk bersubsidi tingkat pusat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV serta melaporkannya kepada Menteri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.
7. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
8. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi diwilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Gubernur dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.
9. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan ketersediaan pupuk bersubsidi diwilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan.

Pada sisi pelaksanaan di lapangan, maka dalam rangka pengawasan distribusi pupuk, produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan

terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini-I sampai dengan Lini-IV sebagaimana diatur dalam Permendag tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Sementara itu, pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3). KP3 Provinsi/Kabupaten adalah wadah koordinasi instansi lintas sektor yang dibentuk oleh Keputusan Gubernur/Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten/Kota, KP3 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh pertanian.

Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggungjawabnya. Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer resmi dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun. Sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Menteri perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian:

- (1) Distributor yang menjual pupuk bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak di tunjuk sebagai pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Distributor dan Pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila PT. Pupuk Indonesia (Persero), Produsen, Distributor, dan/atau Pengecer tidak melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi disatu wilayah tertentu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengoplosan Pupuk Bersubsidi Menjadi Non Subsidi

Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman.²⁵ Secara langsung atau tidak langsung seringkali terjadi penyelewengan terhadap tindak kejahatan. Seperti kemasan pupuk bersubsidi diganti (pengoplosan), penimbunan stok, penyebaran isu kelangkaan pupuk, dan pemalsuan kuota kebutuhan pupuk di daerah serta pergeseran stok dari daerah yang harganya murah ke daerah yang harganya lebih tinggi. Modus kejahatan pengoplos pupuk biasanya dilakukan oleh sindikat, jarang sekali pelaku pengoplosan pupuk ini dilakukan seorang diri. Sindikat ini nantinya akan menjual pupuk kepada masyarakat umum yang membutuhkannya. Sebelum melakukan pengoplosan pelaku mempelajari terlebih dahulu bahan campuran atau larutan terhadap pupuk yang akan di oplos.

²⁵ Anonim, "Pengertian Pupuk", melalui <http://www.wikipedia.com>, diakses Senin 19 Maret 2018 pukul 22.44 wib.

Biasanya pupuk tersebut memang asli secara kasat mata, namun kandungan yang tertera di dalamnya adalah palsu. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara mencampurkan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi melalui sejumlah proses, mencampurkan pupuk dengan bahan H₂O₂ yaitu cairan untuk memutihkan lalu mengoplos pupuk tersebut dengan semen gipsum.²⁶ Kebanyakan pelaku pada umumnya memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk melakukan kejahatan. Perkembangan kecanggihan teknologi internet pada komputer, yang begitu mudah aksesnya bisa disalahgunakan untuk berbuat tindak pidana pengoplosan pupuk. Caranya, pelaku menggunakan internet untuk mencaritahu bahan-bahan yang bisa dijadikan untuk mengubah pupuk bersubsidi menjadi non subsidi. Tidak hanya membaca artikel saja pelaku juga bisa langsung melihat video pencampuran bahan-bahan untuk mengoplos pupuk bersubsidi menjadi non subsidi tersebut.

Ciri-ciri pupuk yang dioplos pelaku sangat sulit dibedakan. Deteksi pengawasan lapangan dari pertanian butuh waktu yang lama untuk dianalisa di laboratorium, namun menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam detik.com menjelaskan ada 2 cara untuk memastikan pupuk yang dibeli itu asli atau palsu. Pertama baunya menyengat yang kedua mudah larut dalam air, jadi pertama langsung dicium kalau aromanya menyengat harus dicurigai dan yang kedua dilarutkan didalam air kalau dia larut berarti bukan asli.²⁷ Kemudian dilihat dari harganya, lebih berhati-hati dan curiga apabila ada yang menjual harga pupuk

²⁶ Liputan6, "Jurus Curang Pupuk Oplosan", melalui <http://liputan6.com>, diakses 02 Februari 2018 pukul 22.18 wib.

²⁷ Detik.com, "bagaimana bedakan pupuk palsu dengan pupuk asli ?", melalui <http://detik.com>, diakses pada 02 februari 2018 pukul 22:52 wib .

murah. Sebab bisa saja pupuk itu palsu, namun dijual ditoko yang terdaftar. Peredaran pupuk palsu banyak merugikan masyarakat bukan hanya gagal dalam meningkatkan produksi tanaman, tetapi juga bisa merusak tanah. Natrium dalam garam kapur itu melepaskan ion agregat yang memadatkan butiran tanah sehingga tanah rusak. Konsumen pupuk oplos itu merugi ganda, produksi melorot, lahan rusak, dan biaya terbuang.

Banyaknya terdapat pupuk oplos bukan kesalahan dari pihak dinas melainkan keberanian masyarakat untuk mengoplosnya. Antisipasinya adalah pengecer yang di tunjuk di tingkat kecamatan harus lebih melakukan pengawasan terhadap pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani, kemudian para petani seharusnya benar-benar menggunakan pupuk bersubsidi tersebut tidak menjual pupuk subsidi tersebut kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Dan masyarakat juga jangan terlalu berani untuk mengoplos pupuk bersubsidi, mengingat hal tersebut juga akan mendapatkan sanksi hukum yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Seseorang yang mengedarkan pupuk tidak sesuai dengan label akan terjerat Pasal 60 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman akan terancam pidana 5 tahun dan denda 250 juta.

Kejahatan pengoplosan pupuk merupakan kejahatan yang serius. Karena kejahatan pengoplosan pupuk ini sangat merugikan rakyat kecil khususnya petani, dimana petani sangat berperan dalam menstabilkan perekonomian Negara. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengoplosan pupuk di Indonesia terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut yaitu, faktor sosial ekonomi dan

faktor perkembangan teknologi internet. Banyaknya pengoplosan pupuk di Indonesia dikarenakan banyak faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pekerjaan kepada orang yang kesulitan ekonomi. Faktor lainnya yaitu makin canggihnya teknologi internet. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dengan membuat pupuk oplos.

Hukum terbentuk dan berkembang sebagai produk yang sekaligus mempengaruhi, dan karena itu mencerminkan dinamika proses interaksi yang berlangsung terus menerus antara kenyataan kemasyarakatan satu dengan lainnya yang berkonfrontasi dengan kesadaran dan penghayatan manusia terhadap kenyataan kemasyarakatan itu.²⁸

Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik (*nomodynamics*) karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, sehingga dalam hal ini tidak kita lihat dari segi norma tersebut, tetapi dari segi berlakunya atau pembentukannya.²⁹

Orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia

²⁸ Alvi syahrin.2015. *Beberapa Masalah Hukum*. Medan: PT. Sofmedia, halaman 3.

²⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto. 2008. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, halaman 9.

dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan bathin dari terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan. Pompe menyingkat kesalahan itu dengan dapat dicela (*verwijtbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang dilakukan.

Menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakikatnya dia adalah dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu.³⁰ Karena kehendak si pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena si pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya.

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan.

Sebuah perbuatan memiliki konsekuensi. Adakalanya konsekuensi melahirkan pertanggung jawaban, tetapi ada pula yang tidak. Sebuah pertanggung

³⁰ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.* halaman 79

jawaban dalam hukum akan muncul ketika perbuatan yang berlaku. Dalam hal pertanggungjawaban pidana Indonesia menganut menganut azas dualistis yaitu memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Ada beberapa istilah tindak pidana (mencakup kejahatan dan pelanggaran), antara lain delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh di hukum, pelanggaran pidana, dan sebagainya. Tindak pidana berarti suatu tindak perbuatan yang pelakunya dapat di kenakan hukuman pidana.

Terdapat 5 (lima) unsur pidana menurut Moeljatno, yaitu ;

1. Kelakuan dan akibat

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada Pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.³¹

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Misal pada Pasal 160 KUHP, di tentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.³²

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seseorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu di beratkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan

³¹ *Ibid*, halaman 52

³² *Ibid*,

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

4. unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

5. unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak terlarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.³³

Pembatasan unsur-unsur perbuatan pidana ini merupakan langkah limitatif guna memperoleh kejelasan tentang pengertian perbuatan pidana. Hal ini penting mengingat perbuatan pidana akan berkaitan secara langsung dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang

³³ *Ibid*, halaman 53

yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Jika orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi jika dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang atau tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar dari dipidananya si pembuat.

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggung jawabkan pada pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan tersebut kemudian diteruskan kepada terdakwa. Menjadi persoalan selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu. Kenapa perbuatan yang secara objektif tercela itu, secara subjektif dipertanggungjawabkan kepada adalah karena musabab dari perbuatan itu adalah diri si pembuatnya.

Mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, maka nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan bahwa dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidananya si pembuat adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya tidaklah ada gunanya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka

dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus:

1. Melakukan perbuatan pidana.
2. Mampu bertanggungjawab.
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.³⁴

Uraian di atas hendak menjelaskan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.³⁵

Pelaku tindak pidana pengoplosan pupuk, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku pengoplosan pupuk. Pelaku tindak pidana pengoplosan pupuk dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf F: “barangsiapa dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta).”

³⁴ Ibid,

³⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 17.

Perbuatan pengoplosan pupuk adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas pupuk yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi pupuk itu semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak atautkah bertentangan dengan kebenaran atautkah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pengoplos pupuk telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang si pengoplos pupuk. Di dalam pupuk terdapat kandungan tertentu yang telah sesuai kadarnya, yang kandungannya harus dilindungi agar kegunaan dari pupuk tersebut tepat pada tempatnya. Diadakannya kejahatan pengoplosan ini ditujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan kandungan dari pupuk, terutama masyarakat dalam hal ini adalah petani.

Kegiatan pengoplosan atau pengurangan isi pupuk, secara garis besar melanggar beberapa Undang-undang yang dapat dikaitkan dalam rangka menjerat para pengoplos tersebut, antara lain..

1. Pasal 258, 383 KUHP mengenai pemalsuan merk dan Penipuan
2. UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. UU Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Pelaku tindak pidana pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - a. Memalsukan ukuran dan takaran (Pasal 258 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

- 1) Barangsiapa memalsukan ukuran dan takaran, anak timbangan atau timbangan, yang sudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakainya atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun.
- 2) Barangsiapa dengan sengaja memakai ukuran dan takaran, anak timbangan atau timbangan dipalsukan, seolah-olah benda itu asli dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana itu juga.

Adapun penjelasan terhadap Pasal 258 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut adalah :

- a) Pasal ini mengancam hukuman kepada orang yang memalsukan ukuran dan takaran, anak timbangan atau timbangan, yang sudah dibubuhi tanda tera.
 - b) Pasal ini mengancam hukuman kepada orang yang dengan sengaja memakai takaran dan ukuran, anak timbangan atau timbangan yang dipalsukan. Sedang orang yang memalsukan cap atau merk teranya, dikenakan Pasal 255.
 - c) Memalsukan alat timbangan artinya membuat alat timbangan itu sedemikian rupa, sehingga hasil timbangannya tidak cocok lagi dengan merk teranya.
- b. Penjual yang menipu pembeli (Pasal 383 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan penjual yang menipu pembeli:

- 1) karena ia dengan sengaja menyerahkan kepada pembeli yang telah membeli barang yang tertentu sesuatu barang lain daripada barang yang ditunjuk olehnya kepada pembeli.
- 2) tentang keadaan, sifat, atau banyaknya barang yang diserahkan dengan tipu muslihat.

Adapun penjelasan dari pasal 383 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai berikut:

- a) Sengaja menyerahkan barang lain daripada barang yang telah disetujui oleh pembeli, misalnya: seorang membeli sebuah mesin dengan merek, bentuk dan keadaan yang telah di tentukan. Pada waktu toko yang menjual mesin itu menyerahkan mesin jahit yang telah dibelinya tersebut ternyata yang diserahkan mesin lain yang harganya lebih murah.
- b) Sengaja menyerahkan sesuatu barang tertentu yang keadaan, sifat atau banyaknya tidak sesuai dengan barang yang telah disepakati oleh pembeli misalnya: seorang membeli barang model baru. Tetapi yang diberikan ternyata model lama. Atau seorang membeli beras 1 kwintal tetapi yang diserahkan hanya 90 kilogram.

Dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang

disebut dengan *deelneming* (penyertaan). *Deelneming* adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu.

Pasal 55 KUHP: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, menyuruh melakukan pidana, dan turut serta melakukan:

- (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

Pasal 56 KUHP: Dipidana sebagai pembantu kejahatan, yaitu ada dua golongan:

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa antara yang menyuruh maupun yang membantu suatu perbuatan tindak pidana dikategorikan sebagai pembuat tindak pidana. Hal yang penting dalam Pasal 56 KUHP ini adalah dibedakannya antara dua jenis membantu, yaitu:

1. Membantu melakukan kejahatan
2. Membantu untuk melakukan kejahatan.

Membantu melakukan maka bantuan diberi pada saat kejahatan sedang dilakukan sedangkan dalam hal untuk membantu melakukan kejahatan maka bantuan diberikan pada waktu sebelum kejahatan dilakukan. Membantu untuk melakukan kejahatan, cara-cara membantu itu ditentukan secara limitatif yaitu; memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan. Cara-cara membantu melakukan kejahatan tidak disebutkan.

Menentukan apakah perkara yang yang bersangkutan adalah perkara tentang membantu atau perkara tentang membujuk melakukan, dapat berpegangan pada ukuran apabila kehendak untuk berbuat jahat telah ada, maka perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membantu, sedangkan apabila kehendak untuk berbuat jahat justru ditimbulkan oleh memberi kesempatan dan daya upaya atau keterangan itu maka perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membujuk atau menyuruh melakukan.

Pertanggungjawaban membantu ini dijelaskan dalam Pasal 57 KUHP. Unsur-unsur yang penting dari pasal ini adalah selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan, dikurangi dengan sepertiganya dalam hal membantu melakukan kejahatan. Berarti dalam hal ini, pelanggaran tidak dihukum. Di samping itu, perlu juga dikemukakan bahwa yang dikurangi sepertiganya bukanlah hukuman yang diputuskan oleh hakim tetapi maksimum dari hukuman utama yang oleh undang-undang hukum pidana diancamkan terhadap dilakukannya delik yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dapatlah terjadi dalam praktek pengadilan seorang pembantu diberi hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang ditetapkan bagi pembuat yang dibantunya, tetapi hukuman yang lebih berat itu

tidak boleh melebihi hukuman utama yang diancamkan itu sesudah dikurangi dengan sepertiganya. Ayat 2 menentukan bahwa jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun. Jelaslah bahwa Pasal 57 KUHP mengenai hukuman utama didasarkan atas prinsip bahwa hukuman yang ditetapkan bagi pembantu melakukan harus lebih ringan daripada hukuman yang ditetapkan bagi pembuat.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tindak pidana pengoplosan pupuk atau yang tidak sesuai dengan label adanya unsur antara pelaku usaha dan juga konsumen. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³⁶

Tindak pidana terhadap perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

³⁶ Ningrum Natasya Sirait. 2011. *Hukum Persaingan di Indonesia UU No.5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* . Medan: USU, halaman 85.

a. pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:³⁷

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etike barang tersebut.
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.

³⁷ Abdul Halim Barkatullah, 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung:Nusa Media, halaman 123.

- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal yang diantumkan dalam label.
 - 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih, atau *netto* , komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.
- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.³⁸

Pelaku usaha pupuk oplos itu dilarang untuk memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar ukuran, takaran, timbangan kondisi, jaminan, berat isi , tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud dan pelaku usaha yang melanggar terhadap barang tersebut wajib menariknya dari peredaran dan mendapatkan sanksi sesuai

³⁸ *Ibid.* halaman 124.

dengan Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.³⁹

- a. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap dan kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Segala kesalahan atau kelalaian pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen khususnya, atau kepada masyarakat umumnya haruslah bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya.⁴⁰

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Tindak pidana pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya

³⁹ *Ibid.* halaman 144.

⁴⁰ Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis: Prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 204.

Tanaman yaitu Pasal 60 ayat (1) huruf F: “barangsiapa dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta). Yang dimaksud dengan Pasal 37 ayat (1) disini adalah pupuk yang beredar di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin keefektivitasnya serta diberi label.

Adapun bentuk-bentuk pengoplosan pupuk itu dilakukan dengan cara:

- a. Membuat pupuk oplos: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
- b. Oplos pupuk: mengubah pupuk sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa pupuk itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara menambahkan mencampur atau merubah sesuatu dari pupuk itu.

C. Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 224/Pid.sus/2016/PN.Bnj Terkait Pengoplosan Pupuk Bersubsidi Menjadi Non Subsidi

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 224/Pid.sus/2016/PN.Bnj terkait tindak pidana pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi , maka terlebih dahulu akan diuraikan tentang:

1. Kronologi Kasus

Terdakwa dalam kasus ini bernama Pho Sie Dong Alias Siedong sejak hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Jalan Petai Pasar II

Cina Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kotamadya Binjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah mempekerjakan Bambang Citrawan, Dedi Iswanto, Sugianto dan Eka Januari (masing-masing telah di vonis bersalah sesuai Putusan Nomor: 126/Pid.B/2014/PN.Bnj tanggal 08 Mei 2014 dalam berkas perkara terpisah) untuk mengolah pupuk bersubsidi menjadi pupuk non Subsidi di gudang milik Terdakwa yang dilakukan dengan mengganti pupuk Bersubsidi Pemerintah jenis Urea N (Nitrogen 46%) produksi PT. Pupuk Indonesia dibuka jahitan goninya lalu isinya dituangkan ke dalam molen penggiling dari mesin dan banyaknya pupuk yang dimasukkan adalah 1 (satu) goni berisi 50 (lima puluh) kg, kemudian kedalam molen penggiling dimasukkan cairan pemutih Hidrogen *Perixide* sebanyak 1 (satu) liter, lalu diputar atau diaduk oleh molen selama 2 (dua) menit dan setelah warna pupuk berubah dari merah jambu menjadi putih/dioplos maka pupuk tersebut sudah jadi (tidak kelihatan sebagai pupuk bersubsidi lagi). Setelah itu pupuk tersebut dituang ke dalam angkong (kereta sorong) lalu dibawa ke tempat penjemuran yang terbuat dari terpal warna biru dan dijemur sampai kering dan setelah kering pupuk tersebut dimasukkan kedalam goni pupuk Urea bertuliskan non subsidi PUSRI lalu dijahit dengan menggunakan alat penjahit

mesin dan kemudian ditumpuk di dalam gudang yang dilakukan oleh para pekerja dari Terdakwa antara lain Bambang Citrawan, Dedi Iswanto, Sugianto dan Eka Januari dengan masing-masing mendapat upah dari Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dan upah tersebut diterima dari Terdakwa setiap hari Sabtu untuk perminggunya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah para pekerja tersebut selesai melakukan hal serupa digudang milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa Pho Sie Dong alias Sie Dong menjual pupuk tersebut dengan harga pupuk non subsidi dan terdakwa Pho Sie Dong alias Sie Dong dalam melakukan usaha pengoplosan pupuk tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang dengan maksud untuk mendapat keuntungan yaitu dengan merubah label subsidi menjadi label Non Subsidi.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Pho Sie Dong Alias Siedong telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pho Sie Dong Alias Siedong dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terdakwa di perhadapkan kepersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan kejahatan sebagai mana dalam dakwaan Pasal 60 ayat (1) huruf F Undang-undang RI. Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Di persidangan telah di dengar keterangan beberapa saksi dan ahli atas sumpah menurut agamanya masing-masing antara lain sebagai berikut:

Saksi Sudiono Wage, Pandapotan Simanjuntak dan Ahli Gelora Jaya Ananda telah memberikan keterangan sesuai apa yang di berikan kepada penyidik dan pada pokoknya telah mendukung dakwaan penuntut umum dan memberatkan perbuatan terdakwa.

Saksi Sudiono Wage, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan penangkapan pupuk terjadi pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekira pukul 16.30 wib di Jl. Petai lk IV Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai, pemilik pupuk yang tertangkap digudang milik Posidong Als Siedong adalah Posidong Als Sidong. Saksi mengetahui jika pemilik pupuk yang ditangkap adalah Posidong Als Sidong setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian Binjai yang akan melakukan penggerebekan dan ada meminta ijin saksi untuk melakukan penggrebekkan. Di dalam gudang ditemukan goni dan terpal sedang dijemur dan juga banyak pupuk masih didalam karung. ada juga alat-alatnya seperti mesin molen. Selama ini saksi tidak tahu pengolahan pupuk yang dilakukan Posidong Als Sidong. Saksi mengenali karung plastik pupuk urea bersubsidi dan pupuk non subsidi Posidong Als Sidong yang disita dari gudang milik Posidong Als Sidong

dan ketika digrebek dari gudang ditemukan pupuk subsidi yang telah diolah menjadi pupuk non subsidi. Dan terdakwa tidak masuk kelompok tani.

Saksi Pandapotan Simanjuntak, pada pokoknya menerangkan sebagai karyawan PUSKUD Sumut jabatan saya adalah Distributor Penyaluran Pupuk jenis Urea bersubsidi di Medan, Kota Binjai, Langkat, Tebingtinggi Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal. Pho Sie Dong Als Siedong dan anggotanya tidak terdaftar sebagai pemilik kios penyalur pupuk bersubsidi jenis urea dan tidak terdaftar sebagai Kelompok Tani yang memohon penyaluran pupuk bersubsidi melalui kios penyalur yang disetujui Dinas Pertanian Kota Binjai. Proses untuk memperoleh pupuk bersubsidi adalah membuat Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (RKDD) sesuai dengan kebutuhan sarana produksi yang diketahui oleh Lurah dan Penyuluh Pendamping, setelah itu Ketua Kelompok Tani menyerahkan RKDD kepada kios pengecer dan selanjutnya kios pengecer membuat surat permohonan pengajuan permintaan pupuk bersubsidi jenis urea yang telah diketahui oleh Dinas Pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang seterusnya diajukan ke PUSKUD Sumut dan Puskud Sumut memproses untuk megajukan ke produsen (PT.Pupuk Iskanda Muda).

Saksi Ahli Gelora Jaya Ananda, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemko Binjai Jabatan Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Pemko Binjai dan saya memberikan keterangan sebagai ahli sekarang ini sesuai dengan surat perintah tugas Nomor:564 tanggal 11 Februari 2014. Terdapat 5 aturan hukum yang mengatur atas peredaran pupuk subsidi adalah a. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:15/M-DAG/

PER/4/2013 tanggal 1 April 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, b. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 122/Permentan/SR.130/11/2013 tanggal 26 Nopember 2013 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian tahun anggaran 2014, c. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 31 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 Tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor pertanian di Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014, d. Peraturan Walikota Binjai Nomor: 521.33-950/K/2013 tanggal 31 Desember Tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kota Binjai tahun 2014. Tujuan dibuatnya peraturan atas pupuk subsidi pemerintah tersebut adalah supaya tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu , Tepat tempat dimaksudkan adalah supaya pupuk urea bersubsidi pemerintah tidak diselewengkan penyalurannya, Pupuk Urea bersubsidi pemerintah diperuntukkan kepada petani yang tergabung didalam kelompok tani yang telah menyusun rencana depernitif kebutuhan kelompok (RDKK). Ada perbedaan warna antara pupuk urea bersubsidi pemerintah dengan pupuk urea non bersubsidi pemerintah yakni pada pupuk urea bersubsidi pemerintah adalah berwarna Merah Jambu sedangkan pupuk urea non subsidi pemerintah berwarna Putih,

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa sebagai barang yang telah di buat pada saat terdakwa melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum.

Menimbang bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

a. Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat khususnya petani;

b. Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2) Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- 3) Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

4) Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi maka hakim pada Pengadilan Negeri Binjai memberikan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut

- a. Menyatakan Terdakwa Pho Sie Dong als Siedong, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan standard mutu dan label” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

2. Analisis Penulis

Putusan hakim merupakan hal terpenting dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Hakim dalam putusannya dapat mengubah nasib seseorang, sehingga hakim harus mempertimbangkan secara sungguh-sungguh sebelum menjatuhkan putusan pidana. Selain itu hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana haruslah didasari dengan rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan

profesionalisme dari seorang Hakim. Melalui putusannya, hakim dapat memidana, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Tujuan di jatuhnya sanksi pidana adalah agar terpidana bisa menjadi lebih baik dan agar terpidana tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan, pernyataan yang ditujukan untuk pengelompokan sosial tersebut sepenuhnya benar, yang sepenuhnya mencapai tujuannya dengan memuaskan semua. Rindu akan keadilan, yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukannya sebagai seorang individu dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan.⁴¹

Kata keadilan, tentu saja, juga digunakan dalam pengertian hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif terutama, kecocokan dengan Undang-undang. Jika sebuah norma hukum diterapkan pada satu kasus tetapi tidak diterapkan pada kasus sejenis yang muncul, maka dikatakan tidak adil, dan ketidakadilan tersebut terlepas dari beberapa pertimbangan nilai norma umum itu sendiri. Menurut pemakaian kata-kata ini, menganggap sesuatu adil hanya

⁴¹ Hans Kelsen. 2015. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, halaman 48.

mengungkapkan nilai kecocokan relative dengan sebuah norma, adil hanya kata lain dari benar.⁴²

Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan pertimbangan hukum, maka hakim berpijak dalam melihat dakwaan atau apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana.

Hakim dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal perbuatan hukum pidana. Adapula pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah benar di dasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu melihat dari alat bukti yang sah menurut Undang-undang telah di atur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.

⁴² *Ibid*,

e. Keterangan terdakwa.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana pengoplosan pupuk subsidi menjadi non subsidi, antara lain: fakta-fakta di persidangan, keterangan terdakwa dipersidangan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti di depan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah:

a. Alasan yang meringankan:

1) Belum pernah dihukum atau *residivis*.

Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana.

2) Sopan dalam persidangan.

Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.

3) Adanya sikap terus terang dalam persidangan.

Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.

4) Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya.

Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

b. Alasan yang memberatkan:

1) Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.

Semua tindak pidana akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat termasuk tindak pidana pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi. Terjadinya tindak pidana pengoplosan pupuk akan menimbulkan keresahan pada masyarakat terutama kepada para petani. Keresahan yang dialami masyarakat harus dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan terdakwa. Hal tersebut dijadikan pemberatan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat.

2) Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan.

Sesuai dengan Pasal 176 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apabila terdakwa berlaku tidak sopan di dalam persidangan maka pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa.

3) Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana (mungkir).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada saat persidangan berlangsung, terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya.

Khusus dalam tindak pidana pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi yang dilakukan oleh terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

a. Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat khususnya petani;

b. Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2) Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- 3) Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- 4) Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Hakim dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan

Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana. Adapula pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yaitu Pasal 60 ayat (1) huruf F Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Barang siapa

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau manusia yang menunjuk kepada subjek hukum atau subjek pelaku/siapa pelaku yang mempunyai identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan dalam persidangan ini, Pho Sie Dong Alias Sie Dong diajukan sebagai terdakwa atau subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan pidana kepadanya yang dapat terlihat dari sepanjang persidangan perkara di langsunngkan, keadaan, sikap terdakwa telah dewasa, dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan, dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan kepadanya. Tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal terdakwa sehingga terdakwa dipandang sebagai manusia normal.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Dengan sengaja Mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) bahwa pupuk yang beredar

dalam wilayah negara republik indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin serta di beri label.

Berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi dan surat serta keterangan terdakwa sendiri yang di peroleh di persidangan pengadilan telah nyata bahwa terdakwa telah melakukan pengoplosan pupuk subsidi menjadi non subsidi, dengan cara mengolah pupuk bersubsidi menjadi pupuk non Subsidi di gudang milik Terdakwa yang dilakukan dengan mengganti pupuk Bersubsidi Pemerintah jenis Urea N (Nitrogen 46%) produksi PT. Pupuk Indonesia dibuka jahitan goninya lalu isinya dituangkan ke dalam molen penggiling dari mesin dan banyaknya pupuk yang dimasukkan adalah 1 (satu) goni berisi 50 (lima puluh) kg, kemudian kedalam molen penggiling dimasukkan cairan pemutih *Hidrogen Perixide* sebanyak 1 (satu) liter, lalu diputar atau diaduk oleh molen selama 2 (dua) menit dan setelah warna pupuk berubah dari merah jambu menjadi putih/dioplos maka pupuk tersebut sudah jadi (tidak kelihatan sebagai pupuk bersubsidi lagi). Setelah itu pupuk tersebut dituang ke dalam angkong (kereta sorong) lalu dibawa ke tempat penjemuran yang terbuat dari terpal warna biru dan dijemur sampai kering dan setelah kering pupuk tersebut dimasukkan kedalam goni pupuk Urea bertuliskan non subsidi PUSRI lalu dijahit dengan menggunakan alat penjahit mesin dan kemudian ditumpuk di dalam gudang yang dilakukan oleh para pekerja dari Terdakwa antara lain Bambang Citrawan, Dedi Iswanto, Sugianto dan Eka Januari dengan masing-masing mendapat upah dari Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dan upah tersebut diterima dari Terdakwa setiap hari Sabtu untuk perminggunya sebesar Rp. 300.000,- (tiga

ratus ribu rupiah). Setelah para pekerja tersebut selesai melakukan hal serupa digudang milik terdakwa, selanjutnya terdakwa Pho Sie Dong alias Sie Dong menjual pupuk tersebut dengan harga pupuk Non Subsidi dan terdakwa Pho Sie Dong alias Sie Dong dalam melakukan usaha pengoplosan pupuk tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang dengan maksud untuk mendapat keuntungan yaitu dengan merubah label subsidi menjadi label Non Subsidi.

Berdasarkan putusan majelis hakim yang menjadi dasar pertimbangan sehingga hakim memberikan putusan berdasarkan Pasal 60 ayat (1) huruf F Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman adalah didasarkan karena unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label telah terbukti.

Hukuman yang dijatuhkan berupa pidana 4 (empat) Bulan dan 15 (lima belas) hari, dan denda sebesar Rp 15.000.000 (lima bela juta rupiah) kepada terdakwa. Dalam hal ini penjatuhan sanksi pidana terlalu ringan dari tuntutan jaksa yaitu 9 (sembilan) bulan penjara. Pada dasarnya terdakwa Pho Sie Dong Alias Siedong merupakan pemilik tempat pengoplos pupuk tersebut dan terdakwa Bambang Citrawan, Dedi Iswanto, Sugianto dan Eka januari (dalam surat putusan berbeda) merupakan pekerja di dalam gudang tempat pengoplosan pupuk dalam hal ini hukuman yang diberikan terhadap mereka lebih berat yang seharusnya pemilik gudang ini mendapatkan hukuman yang lebih tinggi.

Penulis tidak setuju terhadap putusan majelis hakim tersebut, sebab vonis majelis hakim yang hanya menjatuhkan pidana selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari terlalu ringan, hukuman yang terlalu ringan jelas tidak akan menimbulkan efek jera kepada pelakunya. Tujuan dari penjatuhan pidana pelaku adalah memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak terulang lagi kasus seperti ini. Akan tetapi perlu diketahui bahwa penjatuhan pidana bukan untuk menyengsarakan terpidana tetapi untuk membimbing dan membina. Seperti yang dikatakan didalam hukum bahwa pidana sebagai *ultimum remedium* yaitu sebagai obat terakhir penjatuhan pidana tersebut dilakukan apabila sanksi yang lain telah di upayakan.

Perbuatan pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi telah melanggar tujuan dibuatnya peraturan atas pupuk bersubsidi. Tujuan dibuatnya peraturan atas pupuk bersubsidi tersebut adalah supaya tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu, tepat tempat yang dimaksudkan adalah supaya pupuk bersubsidi pemerintah tidak diselewangkan penyalurannya, pupuk bersubsidi pemerintah diperuntukan kepada petani yang tergabung didalam kelompok tani yang telah menyusun Rencana Depenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Indonesia merupakan Negara agraris yang ketahanan pangannya sangat berpengaruh kepada petani, apabila perbuatan pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi tetap ada tentu akan merugikan bukan hanya petani tetapi masyarakat pada umumnya. Pupuk yang digunakan petani seharusnya bisa mempercepat masa waktu panennya menjadi terhambat karena terjadinya

pengoplosan pupuk sehingga tujuan pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan melalui program swasembada pangan akan terhambat.

Berdasarkan hal tersebut, maka terhadap pelaku pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi haruslah dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya sehingga membuat efek jera terhadap pelakunya dan dapat mencegah terhadap pelaku-pelaku yang ingin melakukan perbuatan tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:15/MDAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Menteri menugaskan PT. Pupuk Indonesia untuk melaksanakan hal tersebut bagi kelompok Tani dan/atau petani. PT. Pupuk Indonesia (Persero) menetapkan produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada wilayah Provinsi. Produsen menunjuk distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah Kabupaten. Pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggungjawab ditingkat Kecamatan/Desa adalah seorang Pengecer.
2. Perbuatan pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara mencampur atau menyerupain dengan yang aslinya oleh orang yang tidak berhak atas pupuk yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi pupuk itu semula. Di dalam pupuk terdapat kandungan tertentu yang telah sesuai kadarnya, yang kandungannya harus dilindungi agar kegunaan dari pupuk tersebut tepat pada tempatnya. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengoplosan pupuk

bersubsidi menjadi non subsidi telah memenuhi unsur-unsur Pasal 60 ayat (1) huruf F Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.

3. Analisis putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 224/Pid.sus/2016/Pn.Bnj dengan Terdakwa dalam kasus ini bernama Pho Sie Dong Alias Siedong bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim berdasarkan pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, hakim beranggapan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi. Hukuman yang dijatuhkan berupa pidana 4 (empat) Bulan dan 15 (lima belas) hari, dan denda sebesar Rp 15.000.000 (lima bela juta rupiah) kepada terdakwa. Dalam hal ini penjatuhan sanksi pidana terlalu ringan dari tuntutan jaksa yaitu 9 (sembilan) bulan penjara. Penulis tidak setuju terhadap putusan majelis karena terlalu ringan.

B. Saran

Saran-saran yang dapat disampaikan dalam menghadapi permasalahan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk yaitu:

1. Pengaturan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sudah sangat baik, namun yang perlu diperhatikan adalah pengawasan terhadap pupuk bersubsidi yang dimulai dari PT. Pupuk Indonesia (persero) ke produsen, produsen kepada distributor, distributor

kepada pengecer hingga dari pengecer sampai kepada petani harus dilakukan pengawasan yang baik. Karena setiap tahap penyaluran pupuk bersubsidi ini bisa terjadi penyelewengan baik itu PT. Pupuk Indonesia, Produsen, Distributor, Pengecer hingga sampai ke petani semua berpotensi untuk melakukan pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi.

2. Pelaku pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi dikenakan Pasal 60 ayat (1) huruf F Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Undang-undang ini meskipun sudah 26 tahun lamanya tetapi aturan ini tetap bisa mengimbangi perkembangan yang ada di masyarakat namun terhadap sanksinya masih terlalu ringan.
3. Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi sanksi lebih berat , sehingga menimbulkan efek jera terhadap pihak yang ingin melakukan pengoplosan pupuk subsidi menjadi non subsidi. Karena kejahatan ini berdampak langsung kepada petani, Indonesia merupakan Negara agraris yang ketahanan pangannya sangat berpengaruh kepada petaninya, apabila perbuatan pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi tetap ada tentu akan merugikan bukan hanya petani tetapi masyarakat pada umumnya. Pupuk yang digunakan petani seharusnya bisa mempercepat masa waktu panennya menjadi terhambat karena terjadinya pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Alvi syahrin. 2015. *Beberapa Masalah Hukum*. Medan: PT. Sofmedia.
- Bismar Nasution. 2007. *Hukum Kegiatan Ekonomi*. Bandung: Books Terrace & Library.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hans Kelsen. 2015. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Ida Hanifah. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2008. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moeljatno. 1987. *Azas-Azas hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mohammad Ekaputra dan Abul Khair. 2002. *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: USU Press.
- Ningrum Natasya Sirait. 2011. *Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Medan:USU.
- , 2011. *Hukum Persaingan di Indonesia UU No.5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Medan: USU.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Zaeni Asyahadie. 2014. *Hukum Bisnis: Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.

C. INTERNET

Bappenas, "Laporan Kajian Strategis Kebijakan Subsidi Pertanian Yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan", <http://www.bappenas.go.id> diakses Senin, 19 Maret 2018.

Detik.com, "Bagaimana Bedakan Pupuk Palsu Dengan pupuk Asli". <http://detik.com> diakses Jum'at, 02 Februari 2018.

Hukum Online, "Jerat Pidana Bagi Pengoplos", <http://www.hukumonline.com> diakses Senin, 27 Januari 2018.

Liputan6, "Jurus Curang Pupuk Oplos". <http://liputan6.com> diakses Jum'at, 02 Februari 2018

Mangihot Pasaribu, "Pengertian Pelaku Usaha Konsumen", <http://Mangihot.blogspot.co.id> diakses Selasa, 28 November 2017.

Saraswanti, "Pupuk Palsu, Penyebaran, Identifikasi dan Dampaknya Terhadap Usaha Perkebunan", <http://Saraswanti.com> diakses Rabu, 29 November 2017.

Wike Herlinda, "Penyelewengan Marak, Petrokimia Perketat Pengawasan", <http://www.solopos.com> diakses, Minggu 26 Januari 2018.